

## E-FILLING, PEMAHAMAN PERPAJAKAN, DAN SOSIALISASI: KUNCI MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Auliya Nida'Us Sholihah<sup>1)\*</sup>, Nera Marinda Machdar<sup>2</sup>

1)\* & 2) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

<sup>1</sup>[aulyanida595@gmail.com](mailto:aulyanida595@gmail.com), [nmachdar@gmail.com](mailto:nmachdar@gmail.com).

Received: 08-12-2024

Revised: 20-12-2024

Approved: 30-12-2024

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis : (1) Pengaruh Penerapan E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, (2) Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, (3) Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian ini merupakan kajian pustaka (literature review) yang bertujuan untuk mengulas secara mendalam berbagai teori, temuan, dan penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Penerapan E-Filling berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, (2) Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, (3) Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi,

**Keywords** : Penerapan E-Filling, Pemahaman Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak

### PENDAHULUAN

Pajak menjadi kunci keberhasilan pembangunan di masa akan datang yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Penerimaan pajak merupakan iuran wajib dari orang pribadi maupun badan (perkumpulan) kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tanpa mendapat imbalan secara langsung dan dimanfaatkan untuk keperluan negara dan masyarakat. Penerimaan pajak di Indonesia termasuk sumber pendapatan yang penting untuk menyokong anggaran penerimaan negara yang dimanfaatkan untuk peningkatan pembangunan serta pembiayaan negara. (Wibowo & Jayusman, 2023). Kepatuhan perpajakan telah lama menjadi permasalahan bagi pemerintahan di seluruh dunia termasuk Indonesia. Tingkat kepatuhan pajak yang rendah di Indonesia tercermin dari rendahnya taxratio dalam beberapa tahun terakhir. Tax ratio Indonesia masih lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata negara OECD di mana tax ratio negara-negara tersebut berkisar pada angka 30%. Sementara itu, jika dibandingkan dengan negara tetangga, Indonesia masih berada di bawah Malaysia (20,2%), Thailand (20,1%) dan Australia (33,3%). Selain tax ratio yang masih rendah, kepatuhan pajak yang masih rendah ditandai dengan belum optimalnya kinerja penerimaan pajak berupa tidak tercapainya target penerimaan pajak selama lima tahun terakhir. (Caroline et al., 2023)

Berikut statistik Kementerian Keuangan per 31 Desember 2023.



Berdasarkan data statistik Kementerian Keuangan per 31 Desember 2023, penerimaan pajak Indonesia tahun 2023 mencapai Rp1.869,23 triliun, tumbuh signifikan 8,9 persen dibandingkan realisasi tahun 2022 yang sebesar Rp1.716,77 triliun. Angka ini menginterpretasikan bahwa penerimaan pajak setara dengan 108,8 persen dari target Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2023 atau 102,8 persen dari target Perpres Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023. (<https://pajak.go.id/index.php/id/artikel/statistik-penerimaan-pajak-tahun-2023-dalam-angka>)

Direktorat Jenderal Pajak mencatat rasio kepatuhan formal wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan pada 2023 mencapai 88%. Dari total 19,4 juta wajib pajak yang berkewajiban untuk melaporkan SPT Tahunan, hanya 17,1 juta wajib pajak yang telah menunaikan kewajiban tersebut pada tahun lalu. Dengan demikian, rasio kepatuhan formal pada 2023 mampu melampaui rasio pada tahun-tahun sebelumnya. Pada 2022, rasio kepatuhan formal wajib pajak dalam menyampaikan SPT adalah sebesar 86,8%. Pada 2021, rasio kepatuhan formal tercatat 84,07%. Sementara itu, rasio kepatuhan pada 2020 dan 2019 masing-masing sebesar 77,63% dan 73,06%. (<https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1799607/rasio-kepatuhan-melaporkan-spt-tahunan-meningkat-jadi-88-persen>). Dari kasus fenomena ini, dapat kita lihat bahwa masih ada wajib pajak yang sengaja untuk tidak melaporkan SPT Tahunannya. Artinya, tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia belum maksimal dalam pemenuhan kewajibannya terkait pelaporan perpajakan. Dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan inovasi-inovasi dan pelayanan yang prima dalam pelayanannya yaitu dengan menerapkan sistem *e-filling* dan meningkatkan pemahaman perpajakan dengan melakukan sosialisasi perpajakan sesuai dengan sanksi-sanksi perpajakan yang ada.

Kepatuhan wajib pajak merupakan ketaatan dan kedisiplinan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban dan hak perpajakan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kepatuhan dalam hal perpajakan merupakan suatu bentuk kedisiplinan yang dimiliki oleh wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya di bidang perpajakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. (Natasya & Andhaniwati, 2023) Kepatuhan pajak adalah wajib pajak membayar pajak yang ditanggungnya dengan ikhlas tanpa rasa terbebani sesuai dengan batas waktu yang diberikan karena merupakan suatu kewajiban bagi wajib pajak agar kepatuhan pajak semakin meningkat. (Ayuni, 2023)

Dalam mengoptimalkan pelayanan untuk peningkatan kesadaran dalam masyarakat menjadi wajib pajak dan memaksimalkan kepatuhan, Direktorat Jenderal Pajak menerapkan reformasi perpajakan. Salah satu langkahnya adalah menggunakan perkembangan IPTEK dengan menggunakan sistem e-filling, yang merupakan cara elektronik untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). E-filling merupakan metode daring untuk menyampaikan SPT Tahunan secara langsung menggunakan media internet pada situs web DJP online. Dengan adanya sistem e-filing, diharapkan terjadi efisiensi dalam proses pelaporan SPT. Maksud dari sistem ini ialah untuk mengurangi biaya dan waktu yang diperlukan dalam persiapan, pengolahan, dan pelaporan SPT ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai pada aturan yang benar serta tepat waktu. (Syafira & Nasution, 2021)

Kepatuhan Wajib Pajak juga disebabkan karena kurangnya tingkat pemahaman perpajakan merupakan tingkat pengetahuan dan pemikiran wajib pajak atas kewajibannya dalam memberikan kontribusi kepada negara untuk memenuhi

keperluan pembangunan negara agar tercapainya suatu kemakmuran. Dalam kepatuhan wajib pajak ini tingkat pemahaman perpajakan menjadi salah satu penentuannya. Hal ini dikarenakan pemahaman tersebut berada dibawah kendali wajib pajak itu sendiri. Dan pemahaman wajib pajak yang berbeda beda ini akan mempengaruhi penilaian masing masing wajib pajak dalam berperilaku untuk menjalani kewajiban perpajakannya. (Danan Nugroho, 2022)

Selain pemahaman, faktor lain yang juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu sosialisasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya Direktur Jendral Pajak khususnya kantor pelayanan pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan perpajakan. (Scientific & Volume, 2024)

Jika wajib pajak tidak patuh akan peraturan perpajakan yang telah ditetapkan maka akan adanya sanksi perpajakan. Sanksi pajak diberikan agar wajib pajak meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakannya. Karena sifat pemungutan pajak yang memaksa, negara menetapkan sanksi pajak kepada wajib pajak. Sanksi pajak diterapkan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pajak mereka sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Sanksi pajak dapat menyebabkan wajib pajak memenuhi kewajiban pajak mereka, sehingga wajib pajak akan patuh karena anggapan bahwa sanksi pajak lebih merugikan. Semakin banyak tunggakan yang harus dibayar, semakin berat bagi wajib pajak untuk melunasinya. (Susanto et al., 2023)

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh .Penelitian (Pokhrel, 2024) menunjukkan bahwa variabel E-Filing menyatakan bahwa e-filing berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. E-Filing diterapkan agar Masyarakat dapat dengan mudah melaporkan SPT nya, hal ini dimaksud untuk lebih meningkatkan kepatuhan dari Wajib Pajak. Penelitian (Sidauruk et al., 2024) menunjukkan bahwa variabel Pemahaman Perpajakan menyatakan bahwa Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman perpajakan diterapkan agar menciptakan masyarakat yang patuh hukum, terdidik, dan berkontribusi positif terhadap pembangunan negara, hal ini dimaksud untuk lebih meningkatkan kepatuhan dari Wajib Pajak. Penelitian (Setioawan, 2022) menunjukkan bahwa variabel Sanksi Pajak menyatakan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak menunjukkan bahwa diterapkannya sanksi perpajakan guna meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak agar mentaati norma atau peraturan perpajakan yang ada membuat wajib pajak tidak berani untuk menunda-nunda pembayaran pajaknya karena takut dikenakannya sanksi dari keterlambatan pembayaran pajak. Dan hasil penelitian (Atito & Masripah, 2024) menunjukkan bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan menyatakan bahwa Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut disebabkan kepatuhan WP tidak serta merta karena adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah, namun karena faktor internal dalam diri wajib pajak yang mempengaruhi kepatuhan WP.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis seberapa berpengaruhnya Penerapan E-Filing, Pemahaman Perpajakan, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di kota Bekasi yang dilakukan pada periode 2024.

## LITERATURE REVIEW

### *Theory of Planned Behavior*

Menurut (Zulhazmi & Febrian, 2019) Theory of Planned Behavior (TPB) adalah teori yang dikembangkan oleh Ajzen di tahun 1991 dan merupakan sebuah teori perilaku. Theory of Planned Behavior menjabarkan bahwa perilaku seorang individu dapat dipengaruhi dari beberapa variabel, diantaranya: Motivasi / niat diri, norma subjektif, maupun kemampuan / kontrol perilaku yang dapat dipersepsikan sehingga perilaku yang dikeluarkan oleh seorang individu muncul dikarenakan adanya niat untuk berperilaku. Semua variabel tersebut saling berkaitan satu sama lain, dikarenakan seseorang cenderung melakukan sesuatu karena ia memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan dihasilkan dari perilakunya tersebut. Sehingga, hal ini mampu dikaitkan dengan motivasi yang dimiliki oleh setiap individu yang mempunyai kewajiban pajak untuk memenuhi kewajibannya membayar dan melaporkan pajaknya, yang disebut dengan wajib pajak. Wajib pajak yang berfikir rasional akan sadar serta memiliki motivasi untuk patuh membayar pajaknya. Teori ini tentu relevan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu motivasi wajib pajak dalam kepatuhan membayar dan melaporkan pajaknya terhadap regulasi perpajakan yang berlaku, sehingga wajib pajak dapat patuh akan kewajiban perpajakannya.

Menurut Ajzen (2002) dalam teori The Planned of Behaviour bahwa manusia berperilaku didasari oleh tiga elemen yaitu behavioural belief, normative belief dan control belief. Keyakinan tentang adanya kemungkinan respon lain dari perilaku disebut behavioural belief, keyakinan tentang harapan normatif dari orang lain disebut normative belief, dan keyakinan tentang adanya kontrol atau kendali yang dapat menghambat atau memicu perilaku disebut control belief. Kombinasi ketiga perilaku ini membentuk niat berperilaku. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Han & Kim (2010) bahwa behavioural belief memiliki pengaruh yang signifikan pada sikap atau attitude dalam memilih produk yang ramah lingkungan, control belief berpengaruh secara signifikan pada perceived behavioral control, dan normative belief juga berpengaruh secara signifikan pada subjective norm. Penelitian yang dilakukan oleh Booi Chen & Teck Chai (2010) juga menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh dan hubungan yang signifikan serta positif antara sikap konsumen, norma subjektif, dan kontrol perilaku dengan niat beli untuk produk ramah lingkungan, (Maulina et al., 2023)

### **Teori Atribusi**

Peneliti menggunakan teori ini karena, teori atribusi adalah teori psikologi yang membantu memahami bagaimana individu memberikan makna atau penjelasan terhadap perilaku mereka sendiri atau perilaku orang lain tentang kewajiban perpajakan. Teori ini mengkaji bagaimana individu mencari penyebab atau alasan di balik peristiwa atau hasil yang terkait dengan aspek perpajakan, seperti pembayaran atau pelanggaran pajak. Teori atribusi memperhatikan bagaimana individu menafsirkan dan memberikan atribusi terhadap tiga faktor utama yang disebutkan dalam judul riset, yaitu kualitas pelayanan pajak, pemahaman perpajakan, dan penerapan sanksi perpajakan. Kualitas pajak dapat dikaitkan dengan pengalaman individu dalam berinteraksi dengan lembaga pajak, seperti kecepatan, kejelasan, atau layanan irit yang diberikan oleh petugas pelayanan pajak. pemahaman perpajakan dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak individu, misalnya individu yang memiliki pemahaman yang baik tentang kewajiban mereka mungkin cenderung lebih patuh dalam membayar pajak secara tepat waktu. Penerapan sanksi perpajakan, seperti denda atau hukuman, dapat mempengaruhi kepatuhan perilaku individu, misalnya, individu mungkin memiliki

kepatuhan mereka dengan tingkat ketaatan atau konsistensi penerapan sanksi perpajakan oleh otoritas pajak. Teori atribusi dalam konteks penelitian ini, dapat dijadikan dasar analisis bagaimana persepsi individu terhadap faktor-faktor tersebut mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak mereka. Hal ini dapat membantu dalam merancang strategi atau intervensi yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak di masyarakat. (Wardani et al., 2024)

Sedangkan menurut (Hukum et al., 2024) teori atribusi merupakan dari penjelasan cara – cara manusia menilai orang secara berlainan, tergantung terhadap makna yang dihubungkan ke suatu perilaku tertentu. Teori atribusi menggambarkan mengenai tingkah atau reaksi perilaku manusia atas peristiwa yang terjadi di sekitar mereka, dengan memahami sebab- sebab terhadap suatu kejadian.

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Penerimaan pajak masih sangat tergantung pada pembangunan ekonomi. Dalam mengendalikan pembayaran wajib pajak secara efektif, pemerintah otoritas membutuhkan kepercayaan wajib pajak di setiap lapisan sosial agar tingkat kepatuhan wajib pajak dapat meningkat. Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan maupun ancaman dan penerapan sanksi hukum atau administrasi. Kepatuhan pajak terutama dipengaruhi oleh ancaman, atau pelaksanaan dari sanksi, pemeriksaan pajak, dan pelaporan pelanggaran. Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel Kepatuhan Wajib Pajak adalah Memenuhi kewajiban membayar pajak, ketepatan waktu membayar pajak, melengkapi data persyaratan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan, membayar pajak atas kemauan dan keinginan sendiri. (Kukuh Bhagaskara et al., 2023)

Kepatuhan pajak adalah ketundukan Wajib Pajak terhadap ketetapan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak yang taat adalah Wajib Pajak yang patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Kepatuhan pajak terbagi dalam: Penghormatan terhadap Peraturan Pajak yang Resmi. Ketaatan pajak formal adalah ketaatan Wajib Pajak dalam mematuhi ketentuan formal perpajakan. This formal provision consists of:

- 1) Pentingnya melakukan registrasi tepat waktu untuk mendapatkan NPWP atau NPPKP.
- 2) Memastikan bahwa pajak yang harus dibayarkan diserahkan tepat pada waktunya. Penting untuk melapor pajak tepat waktu setelah membayar dan menghitung perpajakan dengan benar.

Ketaatan dalam Pajak yang Bersifat Material Kepatuhan Perpajakan Material adalah ketaatan Wajib Pajak terhadap aturan materiil perpajakan. Ketentuan substansial terdiri dari:

- 1) Cermat dalam menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan.
- 2) Sangat penting untuk menghitung perpajakan dengan akurat sesuai dengan regulasi perpajakan.
- 3) Sangat penting untuk membuat potongan dan pengumpulan pajak (pihak ketiga harus membayar). (Tipa et al., 2024)

### **Penerapan E-Filing**

E-Filing adalah cara penyampaian SPT Tahunan dan penyampaian pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik untuk Wajib Pajak Orang

Pribadi dengan memanfaatkan jalur komunikasi internet secara online dan real time. ‘E-Filing bertujuan untuk mencapai transparansi dan bias menghilangkan praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme,’. Penetapan sistem E-Filing ini diharapkan dapat membantu mempermudah dan member kenyamanan bagi wajib pajak dalam menyampaikan perpajakannya. (Kurniawan, 2021)

E-filing diartikan dengan sebuah proses atau cara Penyajian SPT elektronik pada Application Service Provider (Penyedia Jasa Aplikasi) atau situs DJP dengan alamat website [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) baik itu secara real time ataupun online melalui koneksi jaringan internet. Kemunculan e-filing sendiri dimaksudkan agar mempermudah Wajib Pajak Pribadi dalam menyelesaikan keharusan pemberitahuan pajak mereka. (Lubis et al., 2023)

### **Pemahaman Perpajakan**

Pemahaman perpajakan merupakan suatu proses yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengetahui dan memahami peraturan undang-undang perpajakan, tata cara perpajakan serta mengimplementasikan pada kegiatan perpajakan seperti pembayaran pajak, pelaporan SPT dan lain sebagainya nantinya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sehingga dapat diduga jika semakin tinggi pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kegiatan perpajakannya semakin meningkat. Sebaliknya, jika semakin rendah pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kegiatan perpajakannya akan menurun. (HS et al., 2023)

Pemahaman perpajakan merujuk pada pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai sistem pembayaran pajak yang berlaku di Indonesia, termasuk semua peraturan perpajakan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Dengan pengetahuan yang cukup yang diperoleh oleh wajib pajak tentunya akan dapat memahami bahwa pentingnya melaksanakan kewajiban perpajakan. Perlunya pemahaman mengenai perpajakan berperan penting dalam mengubah persepsi masyarakat, sehingga stigmatisme negatif terhadap pajak dapat diminimalkan. Hal ini diharapkan akan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak, sehingga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Sebagaimana indikator pemahaman perpajakan sebagai berikut :

- 1) Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- 2) Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia dan Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan. (Sarmauli Silalahi & Vinola Herawati, 2024)

### **Sosialisasi Perpajakan**

Sosialisasi perpajakan merupakan alat penting dalam mengedukasi wajib pajak tentang kewajiban, hak, dan tanggung jawab perpajakan mereka, yang dapat memengaruhi perilaku kepatuhan mereka. Penelitian telah menunjukkan bahwa upaya dalam sosialisasi perpajakan, seperti memberikan pengetahuan perpajakan kepada masyarakat dan menyebarluaskan informasi tentang peraturan dan prosedur perpajakan, dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang sistem perpajakan. (Dwi et al., 2024)

Sosialisasi perpajakan adalah penyuluhan yang memberikan informasi tentang perpajakan guna menambah pengetahuan perpajakan terhadap Wajib Pajak yang bertujuan agar masyarakat lebih faham lagi tentang perpajakan dan tata caranya dengan begitu akan memudahkan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya.

Sosialisasi merupakan usaha pemerintah yang memiliki kekuasaan untuk memberikan pemahaman, pengetahuan dan pembinaan kepada masyarakat. Berkaitan dengan perpajakan, sosialisasi merupakan upaya pemerintah untuk memberikan

pemahaman dan pembinaan kepada seluruh lapisan masyarakat dalam segala hal yang berkaitan dengan perpajakan. (Fitriyanti & Sibarani, 2023)

### Penelitian Terdahulu

Berikut adalah hasil penelitian terdahulu sebagai bahan referensi dan pembandingan dalam penelitian yang akan dilakukan dengan variabel Minat Mahasiswa (X1), Motivasi Karir (X2), Pengetahuan Perpajakan (X3), *Self Efficacy* (X4), Pilihan Berkarir di bidang Perpajakan (Y), sebagai berikut :


1. Penelitian yang dilakukan oleh (Caroline et al., 2023) mengenai “Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak.” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sanksi Perpajakan, Tarif Perpajakan, dan Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif pada Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Penelitian yang dilakukan oleh (Pajak et al., 2024) mengenai “Pengaruh sosialisasi pajak, sistem e-filing, sistem e-billing, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.” Hasil penelitian ini Sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan Sistem e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Penelitian yang dilakukan oleh (Anggraeni & Lenggono, 2021) mengenai “Pengaruh Implementasi Pp No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm.” Hasil penelitian ini Secara simultan variabel Implementasi PP No. 55 Tahun 2022, Pemahaman Perpajakan dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
4. Penelitian yang dilakukan oleh (Hanum & Mulyawan, 2024) mengenai “Pengaruh Penerapan E-Billing dan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Perpajakan Sebagai Variabel Moderating”. Hasil penelitian ini Sistem E – Filing berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Medan Polonia.
5. Penelitian yang dilakukan oleh (Utami & Loupatty, 2024) mengenai “Pengaruh Penerapan E-Filling, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Tingkat Pemahaman Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi.” Hasil Penelitian ini penerapan e-filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
6. Penelitian yang dilakukan oleh (Atito & Masripah, 2024) mengenai “Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Sosialisasi Perpajakan, Dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.” Hasil penelitian ini Penerapan sistem e-filing memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak individu di KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua, sehingga hipotesis pertama diterima.
7. Penelitian yang dilakukan oleh (Berliani et al., 2024) mengenai “Determinasi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Pemoderasi.” Hasil penelitian Penerapan sistem E-Filling memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan Tingkat pemahaman perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
8. Penelitian yang dilakukan oleh (Wardani et al., 2024) mengenai “Teori Atribusi: Memahami Hubungan Kualitas Layanan, Pemahaman Perpajakan, Implementasi Sanksi dan Kepatuhan Pajak.” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas layanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak, sedangkan pemahaman perpajakan, dan implementasi sanksi secara signifikan mempengaruhi kepatuhan pajak. Tingkat kepatuhan pajak dapat ditingkatkan dengan meningkatkan kualitas layanan, pemahaman perpajakan, dan efektivitas implementasi sanksi.
9. Penelitian yang dilakukan oleh (Wibowo & Jayusman, 2023) mengenai “Penerapan E-Filling, Pemahaman Perpajakan Dan Preferensi Risiko Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang.” Hasil penelitian ini Penerapan e-filing berpengaruh positif dan

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur dan Pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur.

- Penelitian yang dilakukan oleh (Ariesta et al., 2024) mengenai “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Pemoderasi.”. Hasil penelitian ini Temuan dari studi ini menyatakan jika kepahamam tentang perpajakan dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara sistem administrasi perpajakan modern tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, sosialisasi perpajakan diketahui dapat meningkatkan pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, namun tidak memoderasi pengaruh pemahaman perpajakan dan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak.

### Kerangka Konseptual Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga variabel independen yang diasumsikan memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi antara lain adalah Penerapan E-Filling, Pemahaman Perpajakan, dan Sosialisasi Perpajakan. Sehingga kerangka pemikiran teoritis yang terbentuk pada penelitian adalah :



Gambar 1 Kerangka Konseptual Penelitian

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan kajian pustaka (literature review) yang bertujuan untuk mengulas secara mendalam berbagai teori, temuan, dan penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang diteliti. Dengan menganalisis secara kritis berbagai sumber, seperti 30 jurnal nasional dan 5 jurnal internasional yang diterbitkan dalam 5 tahun terakhir, penelitian ini berusaha membangun kerangka berpikir yang kuat untuk mengidentifikasi masalah penelitian yang akan diteliti lebih lanjut.

Fokus analisis dalam penelitian ini mencakup beberapa variabel, seperti Penerapan E-Filling, Pemahaman Perpajakan dan Sosialisasi Perpajakan. Variabel-variabel ini dianalisis berdasarkan karakteristik masing-masing jurnal yang digunakan. Karena penelitian ini bersifat kajian pustaka (literature review), maka tidak melibatkan pengumpulan data primer melalui populasi dan sampel tertentu. Semua data diperoleh dari sumber-sumber sekunder, yaitu berbagai publikasi ilmiah yang telah ada.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu yang relevan maka pembahasan dalam *literatur review* adalah sebagai berikut :

### **Pengaruh Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Penerapan e-Filing adalah proses penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara online dan real-time melalui internet. Sistem ini memungkinkan wajib pajak untuk melaporkan SPT Tahunan mereka tanpa harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Layanan e-Filing dapat diakses melalui situs web Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau melalui Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) yang telah ditunjuk. Dengan e-Filing, proses pelaporan pajak menjadi lebih mudah, cepat, dan aman.

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Utami & Loupatty, 2024) Penerapan E-Filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan WPOP. Hal ini dikarekan E-Filing diyakini akan mempermudah Wajib Pajak untuk melaporkan SPT tepat waktu, kapan pun, dan dari mana pun.

### **Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Pemahaman perpajakan adalah proses di mana wajib pajak mengetahui dan memahami berbagai aspek perpajakan, termasuk jenis pajak, cara penghitungan, tata cara pembayaran, dan pelaporan pajak. Pengetahuan ini sangat penting karena membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan benar dan tepat waktu. Pemahaman perpajakan juga mencakup kesadaran akan pentingnya pajak bagi negara, seperti untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Dengan pemahaman yang baik, wajib pajak dapat lebih patuh dan mendukung sistem perpajakan yang adil dan transparan.

Dalam hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Ariesta et al., 2024) menunjukkan bahwa kepaahaman akan WP mengenai ketentuan perpajakan mengurangi kemungkinan mereka melanggarnya, hingga kenaikan akan ketaatan pajak pun perlahan bertambah. Dengan demikian maka, tingkat wawasan yang bagus tentang perpajakan bisa menaikkan ketaatan pembayaran pajak.

### **Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Sosialisasi perpajakan sangat berkaitan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya sosialisasi perpajakan, baik secara langsung maupun tidak langsung, wajib pajak akan memperoleh pengetahuan dan informasi mengenai ketentuan perpajakan sehingga membuat wajib pajak sadar dan patuh untuk membayarkan pajaknya secara rutin. Jika sosialisasi perpajakan yang tinggi sudah dilakukan oleh petugas pajak, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi pun akan semakin tinggi, begitu pula sebaliknya semakin rendah sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh petugas pajak, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi pun akan semakin rendah berlaku.

Menurut penelitian sebelumnya oleh (Ainul & Susanti, 2021) Sosialisasi Perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan WPOP. Yang artinya tinggi atau rendahnya sosialisasi yang dilaksanakan tidak memberikan pengaruh tingkat kepatuhan seseorang untuk membayarkan pajaknya. Sebab tingkat kepatuhan seseorang bukan karena sering diadakannya sosialisasi namun bisa dikarenakan kesadaran ataupun faktor lainnya.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan teori, artikel yang relevan dan pembahasan maka dapat dirumuskan hipotesis untuk riset selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Penerapan E-Filing berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

3. Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Y. E., & Weka, A. (2024). *THE INFLUENCE OF SOCIALIZATION , EDUCATION AWARENESS ON TAXPAYER COMPLIANCE IN PAYING PBB*. 9(2), 92–105.
- Agustina, P., Jabat, B., Ayu, D., Sirait, P., Tri, S., & Nasution, A. (2024). *BANGUNAN PADA KECAMATAN TAMIANG HULU*. 5, 453–466.
- Ainul, N. K. I. K., & Susanti. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo. *JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, Dan Ilmu Sosial*, 15(1), 9–19. <https://doi.org/10.19184/jpe.v15i1.18004>
- Anggraeni, V. K., & Lenggono, T. O. (2021). Pengaruh Implementasi Pp No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 9(1), 96–108. <https://doi.org/10.35508/jak.v9i1.3993>
- Ariesta, V., Febriani, E., & Artikel, H. (2024). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Pemoderasi I N F O A R T I K E L Open access under Creative Common Attribution-ShareAlike (CC-BY-SA). *Jurnal Buana Akuntansi*, 09(1), 1–13. <https://doi.org/10.36805/akuntansi.v9i1.6259>
- Atito, M., & Masripah, M. (2024). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Sosialisasi Perpajakan, Dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Jakarta Setiabudi Dua. *Jurnal Akuntansi*, 13(2), 135–146. <https://doi.org/10.46806/ja.v13i2.1141>
- Ayuni, H. A. M. , M. E. P. (2023). Pengaruh Kasadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Kajian Studi Literatur Manajemen Keuangan Daerah). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan (Jimt)*, 5(1), 1–8. <https://doi.org/10.31933/jimt.v5i1>
- Bakri, A. A. (2024). Impact of Tax Knowledge, Tax Rates, Tax Payment Methods, Tax Sanctions on Taxpayer Compliance Levels Micro Small and Medium Enterprises. *Accounting Studies and Tax Journal (COUNT)*, 1(1), 24–30. <https://journal.ppipbr.com/index.php/count/index>
- Berliani, M. F., Putri, A. M., Puji, D., & Sari, P. (2024). *Determinasi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Pemoderasi pada KPP Pratama Tampan Pekanbaru*. 10.
- Candra Susanto, P., Ulfah Arini, D., Yuntina, L., Panatap Soehaditama, J., & Nuraeni, N. (2024). Konsep Penelitian Kuantitatif: Populasi, Sampel, dan Analisis Data (Sebuah Tinjauan Pustaka). *Jurnal Ilmu Multidisplin*, 3(1), 1–12. <https://doi.org/10.38035/jim.v3i1.504>
- Caroline, E., Eprianto, I., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Economina*, 2(8), 2114–2121. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i8.722>
- Danan Nugroho. (2022). Pengaruh Penerapan E-Filling, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Mitra Manajemen*, 5(9), 581–598. <https://doi.org/10.52160/ejmm.v5i9.568>
- Dwi, I. M., Wirawan, S., Adyatma, I. W. C., & Edwindra, R. (2024). *The interplay of self-assessment mechanisms and socialization processes in promoting tax compliance*.

- 7(2), 96–105.
- Fadhillah1), A. S., Febrian1), M. D., , Muhammad Cahyo Prakoso1), M. R., Putri1), S. D., & , Raden Siti Nurlaela, S.TP, M. T. 1. (2024). Sistem Pengambilan Contoh Dalam Metode Penelitian. *Karimah Tauhid*, 3(6), 7228–7237.
- Faidani, A. B., Soegiarto, D., & Susanti, D. A. (2023). Pengaruh Kesadaran Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 9(1), 82–95. <https://doi.org/10.26486/jramb.v9i1.3243>
- Fitriyanti, A., & Sibarani, P. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan , Sosialisasi Perpajakan , dan Self-Assessment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ( Studi Kasus pada KPP Pratama Medan Polonia ) sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia . Avilliani mengatakan pekerja informal sering. *Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Perpajakan*, 6(2), 102–108.
- Hanum, Z., & Mulyawan, M. I. (2024). Pengaruh Penerapan E-Billing dan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Perpajakan Sebagai Variabel Moderating. *Owner*, 8(2), 1255–1267. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.2066>
- HS, N. A. T., Achmad, H., Pelu, M. F. A. R., & Muslim. (2023). Pengaruh Penerapan E-billing, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Center of Economic Students Journal*, 6(2), 199–209. <https://doi.org/10.56750/csej.v6i2.583>
- Hukum, P. P., System, S. A., Perpajakan, K., Sanksi, D. A. N., Terhadap, P., Perpajakan, K., Pajak, W., Pribadi, O., & Kantor, D. I. (2024). *Pengaruh penegakan hukum, self assesment system , kesadaran perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak pratama madiun*. 2(1), 115–124.
- Kukuh Bhagaskara, Rachmat Pramukty, & Tri Yulaeli. (2023). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Kesadaran Wajib Pajak dan Penerapan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua. *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(1), 74–88. <https://doi.org/10.58192/profit.v2i1.449>
- Kurniawan, O. (2021). *Pengaruh Penerapan E-Filing SPT Tahunan dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi*. 1–8.
- Lubis, N. H., Harmain, H., & Nurwani. (2023). Pengaruh Penerapan E- Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan SPT Tahunan Dengan Kepuasan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 23(2), 1–13.
- Manurung, A. S., & Ardillah, K. (2024). The Impact of Taxpayer Awareness, Tax Service Quality, Tax Counseling, and Tax Sanctions on Individual Taxpayer Compliance. *Journal of Accounting Auditing and Business*, 7(1), 52–64. <https://doi.org/10.24198/jaab.v7i1.51166>
- Manusia, P., & Keamanan, D. A. N. (n.d.). *Asia tenggara: cabaran integrasi inklusif, pembangunan manusia dan keamanan serantau*.
- Maulina, A., Rahmawati, N. F., Patria, Y. M., & Administrasi, F. I. (2023). Practicing Green Consumer Behaviour Model Based on the Theory of Planned Behaviour Perspective Praktik Model Perilaku Konsumen Ramah Lingkungan dari Perspektif Teori Perilaku Terencana. *Jurnal Sekretaris Dan Administrasi Bisnis*, VII(1), 81–92.
- Natasya, E., & Andhaniwati, E. (2023). raan BermotorPengaruh Kepuasan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kenda. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(2), 1128–1139. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i2.4202>

- Nazwah, H. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Pondok Gede). *Jurnal Ekonomi Perjuangan*, 1(2), 92–112.
- Pajak, P. S., E-filing, S., Sanksi, D. A. N., Terhadap, P., Sanger, C. G., & Cahyonowati, N. (2024). *Pengaruh sosialisasi pajak, sistem e-filing, sistem e-billing, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi*. 13, 1–10.
- Pokhrel, S. (2024). No TitleEΛENH. *Ayan*, 15(1), 37–48.
- Pratiwi, A. D. S., & Sinaga, K. E. C. (2023). Pengaruh Motivasi, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta). *Ultimaccounting Jurnal Ilmu Akuntansi*, 15(1), 95–110. <https://doi.org/10.31937/akuntansi.v15i1.3162>
- Purnamasari, D., Tahir, R., & Sudaryo, Y. (2020). Implementation of E-Filing Information System as a Public Policy Form in Increasing Taxpayer Compliance. *Solid State Technology*, 63(4), 5340–5349.
- Putri, S. H., & Afiqoh, N. W. (2023). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Journal of Culture Accounting and Auditing*, 2(1), 57. <https://doi.org/10.30587/jcaa.v2i1.5003>
- Sarmauli Silalahi, & Vinola Herawati. (2024). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Penagihan Pajak dengan Surat Teguran Pajak, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang Dimoderasi oleh Pemahaman Pajak. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(8), 3828–3848. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i8.3683>
- Sarpong, S. A., Yeboah, M., Oware, K. M., & Danquah, B. A. (2024). Effect of Taxpayer Knowledge and Taxation Socialization on Taxpayer Compliance: The Mediating Role of Taxpayer Awareness. *Wseas Transactions on Business and Economics*, 21, 1217–1227. <https://doi.org/10.37394/23207.2024.21.99>
- Scientifict, M., & Volume, J. (2024). *Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi melalui Kepercayaan sebagai Variabel Intervening Yayu Qonitah Rahayu , Suyatmin Waskito Adi Universitas Muhammadiyah Surakarta , Indonesia tax knowledge ; t. 2(10)*.
- Setioawan, K. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling, Pengetahuan Pajak, Dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Di KPP Pratama Depok Sawangan 2022). *Jurnal Akuntansi, Bisnis Dan Ekonomi Indonesia*, 3(2), 76–87.
- Sidauruk, E., Purba, M. A., & Batam, U. P. (2024). *The influence of tax socialization on tax understanding and the application of e-filing on taxpayer compliance in batam city*. 7, 3546–3558.
- Stevylian, K., & Agustiningsih, W. (2024). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 4(3), 1603–1618. <https://doi.org/10.54082/jupin.641>
- Suharsono, A., Mashuri, M., Wibawati, W., Khusna, H., & Ahsan, M. (2023). Pelatihan Pembelajaran Statistika untuk Peningkatan Kompetensi Guru Matematika di Kabupaten Sumenep. *Sewagati*, 7(5), 672–681. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v7i5.542>
- Susanto, J., Tuah, S. N., Tiawon, H., Hukom, A., Pambelum, J., Diarsyad, M. I., Zakiah, W., Yuni, S., Kubertein, A., Christian, I., Rosel, R., Rapel, R., & Mutmainah, M. (2023). Pengaruh Penerapan E-Filing, Sosialisasi Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran

- Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Palangka Raya. *Jurnal Ekonomi Integra*, 13(1), 133. <https://doi.org/10.51195/iga.v13i1.235>
- Syafira, E. Z. A., & Nasution, R. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *El Muhasaba Jurnal Akuntansi*, 12(1), 79–91. <https://doi.org/10.18860/em.v12i1.10256>
- Tipa, H., Prima, A. P., Janrosl, V. S. E., & Mulawarman, M. (2024). Pengaruh Peraturan Pajak Dan Akuntansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dimoderasi Oleh Sistem Pajak Digital Pada Umkm Dikota Batam. *Jurnal Akuntansi Bareleng*, 8(2), 7–14. <https://doi.org/10.33884/jab.v8i2.8836>
- Utami, S., & Loupatty, L. G. (2024). *INTELEKTIVA (Studi empiris pada KPP Pratama Ambon)*. 6(2), 111–126. <https://ambon.antaranews.com/berita/153264/penerimaan->
- Wardani, S., Kurniawan, R., & Haryono, H. (2024). Teori Atribusi: Memahami Hubungan Kualitas Layanan, Pemahaman Perpajakan, Implementasi Sanksi dan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 11(1), 183–197. <https://doi.org/10.35838/jrap.2024.011.01.13>
- Wibowo, I. I., & Jayusman, S. F. (2023). Pengaruh Penerapan E-Filling, Pemahaman Perpajakan Dan Preferensi Risiko WajWibowo, I. I., & Jayusman, S. F. (2023). Pengaruh Penerapan E-Filling, Pemahaman Perpajakan Dan Preferensi Risiko Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp. *Jurnal Akuntansi Audit Dan Perpajakan Indonesia (Jaapi)*, 4(2), 506–515.
- Zulhazmi, A. B., & Febrian, K. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Bisnis*, 3(1), 20–29.